



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

BOIHAQI, ST, Tempat Tgl. Lahir Medan 02 Juni 1979, Jenis kelamin laki – laki, Alamat Dusun Rahmah Kelurahan Gp.Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lgs pada tanggal 28 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lgs pada tanggal 28 Juli 2021 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Juli 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 28 Juli 2021 dengan register permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Boihaqi, ST, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174030206790004
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dahlia, ST, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0248/013/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak bernama Shafiyah Almira Bhasdy dan sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1174-LU-14072021-0015
- Bahwa pemohon dan anak pemohon sudah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174032505150003 an. Kepala Keluarga Boihaqi,ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang bernama Shafiyah Almira Bhasdy
 - Bahwa menurut pandangan pemuka dan orang tua pemohon, bahwa pada nama Shafiyah Almira Bhasdy tersebut tidak bermakna/berarti sehingga harus dirubah dengan nama SOFIA ALMIRA BHASDY
 - Bahwa pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdaftar pada Kantor catatan sipil Kota Langsa sesuai Akta Kelahiran nomor : 1174-LU-14072021-0015, tertulis Shafiyah Almira Bhasdy akan di rubah menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY
 - Bahwa untuk merubah nama Pemohon Akta Kelahiran tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Langsa;
Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menetapkan perubahan nama anak pemohon pada akta Kelahiran Nomor : 1174-LU-14072021-0015 an. SHAFIYAH ALMIRA BHASDY dirubah menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY;
 - Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
 - Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.4 sebagai berikut :
1. 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174030206790004 atas nama Boihaqi, ST, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda denganP.1;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1174032505150003 atas nama Kepala Keluarga Boihaqi, ST, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda denganP.2;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 0248/013/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda denganP.3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1174/LU/14072021/0015 Atas nama SHAFIYAH ALMIRA BHASDY, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, yang diberi tanda dengan P.4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang Saksi bernama Bambang Sugianto dan dr Zakiarrahman yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Sugianto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karna saksi merupakan tetanga Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Boihaqi, ST, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174030206790004;
- Bahwa Pemohon telah Menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Dahlia, ST pada tertanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Rahmah, Kelurahan Gp.Blang Kecamatan Langsa Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 orang anak dan salah satunya bernama Shafiyah Almira Bhasdy;
- Bahwa Shafiyah Almira Bhasdy anak ke 2 (dua);
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta kelahiran nomor : 1174-LU-14072021-0015 atas nama Shafiyah Almira Bhasdy dirubah menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY;
- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, bahwa nama Shafiyah Almira Bhasdy tersebut tidak bermakna/berarti sehingga pemohon ingin mengganti nama anak nya menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi dr Zakiarrahman;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karna saksi merupakan tetanga Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Boihaqi, ST, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174030206790004;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah Menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Dahlia, ST pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Rahmah, Kelurahan Gp.Blang Kecamatan Langsa Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 orang anak dan salah satunya bernama Shafiyah Almira Bhasdy;
- Bahwa Shafiyah Almira Bhasdy anak ke 2 (dua);
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta kelahiran nomor : 1174-LU-14072021-0015 atas nama Shafiyah Almira Bhasdy dirubah menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY;
- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, bahwa nama Shafiyah Almira Bhasdy tersebut tidak bermakna/berarti sehingga pemohon ingin mengganti nama anak nya menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti dan saksi-saksi yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Bambang Sugianto dan dr Zakiarrahman, yang keterangan Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun bukti Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon bernama Boihaqi, ST, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174030206790004 (Bukti P.1);
- Bahwa benar pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dahlia, ST, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0248/013/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 (Bukti P.3)

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak bernama Shafiyah Almira Bhasdy dan sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1174-LU-14072021-0015 (Bukti P.4);
- Bahwa benar pemohon dan anak pemohon sudah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174032505150003 an. Kepala Keluarga Boihaqi, ST (Bukti P.2);
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdaftar pada Kantor catatan sipil Kota Langsa sesuai Akta Kelahiran nomor : 1174-LU-14072021-0015, tertulis Shafiyah Almira Bhasdy akan di rubah menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY;
- Bahwa menurut pandangan pemuka dan orang tua pemohon, bahwa pada nama Shafiyah Almira Bhasdy tersebut tidak bermakna/berarti sehingga harus dirubah dengan nama SOFIA ALMIRA BHASDY;
- Bahwa benar terhadap perubahan nama anak Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P.1,P.2 dan keterangan Saksi-Saksi di temukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rahmah, Kelurahan Gp.Blang Kecamatan Langsa Kota, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa terhadap nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran sesuai bukti P.4 Pemohon ingin merubah nama anak tersebut dikarenakan bahwa pada nama Shafiyah Almira Bhasdy tidak bermakna/berarti sehingga pemohon ingin merubah nama anak nya dengan nama SOFIA ALMIRA BHASDY;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1174-LU-14072021-0015 dimana Pemohon hendak merubah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon semula tertulis Shafiyah Almira Bhasdy akan di rubah menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY sesuai bukti P.4;

Menimbang bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah khususnya di aceh terhadap anak yang namanya dinilai tidak cocok menurut pemuka Agama atau orang yang dituakan maka terhadap perubahan nama tersebut lazim di lakukan;

Menimbang bahwa terhadap penggantian nama Anak Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, sebagaimana maksud tersebut di atas menurut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga adalah tidak dilarang, sepanjang tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan - pada pokoknya perubahan nama bisa dilakukan oleh setiap penduduk, termasuk perubahan/perbaikan nama anak pada Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian maka perubahan atau perbaikan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menurut Hakim dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon pada angka-2 maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta kelahiran nomor 1174-LU-14072021-0015 tertulis Shafiyah Almira Bhasdy di rubah menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan, adanya perubahan/perbaikan nama dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga Jo Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon pada akta Kelahiran Nomor : 1174-LU-14072021-0015 atas nama SHAFIYAH ALMIRA BHASDY dirubah menjadi SOFIA ALMIRA BHASDY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami Muhammad Dede Idham, SH Hakim Pengadilan Negeri Langsa, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hasni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Herlinawati, SH

Riswandy, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan Rp. 60.000,-

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sumpah	Rp. 25.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)